

Sebagai salah satu anak perusahaan PIHC, PT PIM memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN.

PT PIM telah mulai mengimplementasikan penerapan GCG pada tahun 2007 dengan berpedoman pada peraturan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002.

Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

Prinsip-prinsip GCG telah diwujudkan oleh Perusahaan dengan dibentuknya fungsi pengelolaan GCG dibawah Sekretaris Perusahaan yang menangani dan memantau efektivitas penerapan GCG di Perusahaan.

Mulai tahun 2013 PT PIM melaksanakan *assessment* GCG yang diases oleh BPKP Perwakilan Aceh, dengan hasil **71,40 poin (Cukup Baik)** dengan berpedoman pada indikator dan parameter GCG yang baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.

Tahun 2014, Skor GCG PIM meningkat mencapai **76,27 (Baik)**, melalui Selt Asesment GCG yang di ases oleh PIHC yang mengacu pada tingkat tindak lanjut yang telah dilakukan PIM pada beberapa parameter yang menjadi Area Of Improvement (AOI) *assessment* GCG tahun 2013 lalu.